



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2057/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai " Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 21 April 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 2057/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas nasihat majelis hakim pada hari sidang pertama (tanggal 05 Mei 2011) Tergugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan akan rukun lagi dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 2057/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)